



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 1
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PERORANGAN

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

selaku pribadi dan Pemegang Saham (*nama bank*),
dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi sewaktu-waktu oleh LPS tanpa melalui pengadilan.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....
Pemegang Saham
.....(*nama bank*)

Materai Rp 6000



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 2
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM BADAN HUKUM

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama PT/Yayasan/Badan*) selaku Pemegang Saham (*nama bank*), dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi sewaktu-waktu oleh LPS tanpa melalui pengadilan.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....
Pemegang Saham
.....(*nama bank*)

Materai Rp 6000

*) coret yang tidak perlu



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 3
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN DIREKSI

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

selaku pribadi dan Direksi (*nama bank*), dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi sewaktu-waktu oleh LPS tanpa melalui pengadilan.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....
Direksi
.....(*nama bank*)

Materei Rp 6000



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 4
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN KOMISARIS

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

selaku pribadi dan Komisaris (*nama bank*), dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi sewaktu-waktu oleh LPS tanpa melalui pengadilan.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....,
Komisaris
.....(*nama bank*)

Materai Rp 6000



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 5
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005

.....(nama bank)

LAPORAN POSISI SIMPANAN
PER AKHIR BULAN..... TAHUN

No.	Bentuk Simpanan	Rupiah (jutaan)	Valuta Asing (Ekuivalen USD ribuan)
		Rp	USD 000.-
		(A)	(B)
1.	Giro		
2.	Tabungan		
3.	Deposito		
4.	Sertifikat Deposito		
5.		
	Sub Total I (1 s/d 5)		
6.	Giro Wadiah		
7.	Tabungan Wadiah		
8.	Tabungan Mudharabah		
9.	Deposito Mudharabah		
10.		
	Sub Total II (6 s/d 10)		
	T o t a l (I + II)		
	Total Dalam Rupiah (A + B)		

Kurs USD 1 = Rp

Kewajiban dalam valuta asing selain USD dikonversikan ke dalam USD

.....
Direksi
.....(nama bank)



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 7
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005

.....(nama bank)
**LAPORAN SUSUNAN DIREKSI, KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM
PER TANGGAL BULAN TAHUN**

DIREKSI

No.	Nama	No	Nama
1.		5.	
2.		6.	
3.		7.	
4.		8.	

KOMISARIS

No.	Nama	No	Nama
1.		5.	
2.		6.	
3.		7.	
4.		8.	

PEMEGANG SAHAM

No.	Nama	Kepemilikan	
		Nominal (Juta Rp)	%
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
Jumlah			

Demikian daftar ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

.....
Direksi
.....(nama bank)



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 6
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005

.....(nama bank)
**LAPORAN RINCIAN POSISI SIMPANAN YANG DIKELOMPOKKAN BERDASARKAN BESARANNYA
PER AKHIR BULAN TAHUN**

No.	Jumlah Nominal (Rupiah)	Giro *)		Tabungan *)		Deposito *)		Sertifikat Deposito		Jumlah	
		Rekening	Jutaan Rupiah	Rekening	Jutaan Rupiah	Rekening	Jutaan Rupiah	Rekening	Jutaan Rupiah	Rekening	Jutaan Rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	0 < nominal ≤ 50 Jt										
2.	50 Jt < nominal ≤ 100 Jt										
3.	100 Jt < nominal ≤ 1 M										
4.	1 M < nominal ≤ 5 M										
5.	> 5 M										
	T o t a l Simpanan										

- Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke dalam rupiah

.....
Direksi

.....(nama bank)

*) termasuk produk simpanan bank berdasarkan prinsip syariah



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 8
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005

CONTOH PERHITUNGAN PREMI PENJAMINAN

Bank XYZ mempunyai saldo simpanan bulanan pada periode 1 Juli 2005 sampai dengan 30 Juni 2006 sebagai berikut:

Periode Kedua Tahun 2005	Saldo simpanan (juta Rp)	Periode Pertama Tahun 2006	Saldo simpanan (juta Rp)
Juli	12.000	Januari	13.000
Agustus	11.000	Pebruari	14.000
September	13.000	Maret	15.000
Oktober	10.000	April	15.000
Nopember	14.000	Mei	13.000
Desember	12.000	Juni	14.000
Rata-rata	12.000	Rata-rata	14.000

1. Premi di awal periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 yang harus dibayar Bank XYZ adalah sebesar Rp 12 juta dengan perhitungan sebagai berikut:
 - = $0,1\% \times$ rata-rata saldo bulanan periode sebelumnya
 - = $0,1\% \times$ Rp 12.000 juta
 - = Rp 12 jutaPembayaran premi tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari 2006.
2. Pada akhir periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006, jumlah premi yang telah dibayarkan tersebut disesuaikan dengan premi yang dihitung berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan. Premi yang seharusnya menjadi beban bank XYZ untuk periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 adalah sebesar Rp 14 juta dengan perhitungan sebagai berikut:
 - = $0,1\% \times$ rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan
 - = $0,1\% \times$ Rp 14.000 juta
 - = Rp 14 juta
3. Bank XYZ mempunyai kekurangan pembayaran premi periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 sebesar Rp 2 juta [Rp 14 juta - Rp 12 juta] yang akan diperhitungkan dalam pembayaran premi periode berikutnya.



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

4. Premi di awal periode 1 Juli 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 yang harus dibayar Bank XYZ adalah sebesar Rp 14 juta dengan perhitungan sebagai berikut:
 - = 0,1% X rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan
 - = 0,1% X Rp 14.000 juta
 - = Rp 14 juta

Setelah ditambah dengan kekurangan premi periode sebelumnya sebesar Rp2 juta, Bank XYZ harus membayar premi sebesar Rp 16 juta [Rp 14 juta + Rp 2 juta] paling lambat pada tanggal 31 Juli 2006.



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 9
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005

CONTOH PERHITUNGAN SIMPANAN YANG DIJAMIN

Ali mempunyai tabungan atas nama pribadi di Bank XYZ dengan saldo sebesar Rp 80 juta. Ali juga mempunyai rekening gabungan dengan Budi dan Cici dalam bentuk giro di Bank XYZ dengan saldo sebesar Rp 225 juta. Selain itu, Budi mempunyai rekening tabungan atas nama pribadi di Bank XYZ dengan saldo sebesar Rp25 juta. Sedangkan Cici mempunyai 1 (satu) rekening tabungan atas nama pribadi dengan saldo sebesar Rp 65 juta dan 1 (satu) rekening tabungan untuk kepentingan anaknya yang masih kecil bernama Titi (*beneficiary*) dengan saldo sebesar Rp 45 juta.

Apabila Bank XYZ dicabut izin usahanya pada tahun 2008 dengan asumsi pada saat itu nilai simpanan yang dijamin per nasabah per bank paling tinggi sebesar Rp 100 juta, maka perhitungan nilai simpanan yang dijamin untuk masing-masing nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Nama Rekening	Saldo per tanggal pencabutan izin	Pembagian Hak Simpanan		
		Ali	Budi	Cici
Ali	80	80	-	-
Ali, Budi, & Cici	225	75	75	75
Budi	25	-	25	-
Cici	65	-	-	65
Cici qq Titi	45	-	-	45
Jumlah Simpanan	440	155	100	185
Jumlah Simpanan yang dijamin	345	100	100	145
Jumlah Simpanan yang tidak dijamin	95	55	-	40

LPS akan membayar klaim penjaminan atas simpanan yang dijamin sebesar Rp100 juta kepada Ali, sebesar Rp100 juta kepada Budi, dan sebesar Rp145 juta kepada Cici. Simpanan yang tidak dijamin sebesar Rp95 juta akan diselesaikan melalui proses likuidasi Bank XYZ.